



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/07/IO/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.1/DPK-247/Rek/XII/2021
 5. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah TK.YEKRA nomor 421.1/01/TK.YEKRA/2021 tanggal 30 November 2021


Nama Lembaga	:TK. YEKRA POTA BESAR
Jenis Lembaga	:SATUAN PAUD (Layanan Lembaga TK)
Alamat Lembaga	:Desa Pota Besar – Kec. Pulau Wetang
Pemimpin/Penyelenggara	:Sanci Jelira
Tanggal dan Tahun Pendirian	:15 Juli 2015
Bentuk Lembaga	:Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prav. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Pulau Wetang di Wetang,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pulau Wetang di Wetang,
6. Kepala Desa Pota Besar di Pota Besar,
7. Arsip,

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA POTA BESAR TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) YEKRA DESA POTA BESAR
2021/12/16 15:09 KECAMATAN PULAU WETANG KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA;

KESATU

: Mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk) Yekra Desa Pota Besar Kecamatan Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya;

KEDUA

: Pembinaan dan pengembangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dimaksudkan menjadi tanggungjawab Kepala Desa Pota Besar, Tim Penggerak PKK Desa Pota Besar bersama Pemerintah Kecamatan Pulau Wetang dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pota Besar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pota Besar

Pada tanggal : 15 Juni 2015



Tembusan:

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Kepala BPMDPKB Kab. Maluku Barat Daya di Tiakur;
5. Camat Pulau Wetang di Rumahlewang Besar;
6. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pulau Wetang di Rumahlewang Besar;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pota Besar di Pota Besar;
8. Arsip.



KEPALA DESA POTA BESAR
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KEPUTUSAN KEPALA DESA POTA BESAR
NOMOR :04/KPTS-KD/VI/2015

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK YEKRA DESA POTA BESAR
KECAMATAN PULAU WETANG
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPALA DESA POTA BESAR,

Menimbang : a. Bahwa anak usia dini perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan pengembangan diri dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk masuk pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
b. Bahwa untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas anak usia dini perlu dilakukan melalui suatu wadah pendidikan khusus berupa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan pola pembinaan yang khusus pula;
c. Bahwa wadah pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) belum terbentuk di Desa Pota Besar Kecamatan Pulau Wetang, untuk itu perlu dibentuk untuk dapat mengakomodasi permasalahan pembinaan Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Pota Besar tersebut;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);